

**TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DESA
(Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NADILA SUNTIKA

1806200445



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NADILA SUNTIKA
NPM : 1806200445
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)


PENDAFTARAN : 03 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


FAISAL RIZA, SH., M.H.
NIDN : 0112068204



Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB
sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NADILA SUNTIKA
NPM : 1806200445
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PERANGKAT
DESA (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam
Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASIDHIE KODIYAT, MS., S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang mencantumkan nama ini juga disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADILA SUNTIKA
NPM : 1806200445
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN PERANGKAT
DESA (Studi Kasus Desa Ngkeran Kabupaten Aceh tenggara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 Oktober 2022

Pembimbing


FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN: 0112068204

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NADILA SUNTIKA**
NPM : **1806200445**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 September 2022

Saya yang menyatakan



NADILA SUNTIKA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : NADILA SUNTIKA
NPM : 1806200445
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DILAKUKAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
22/02/2022	ACC judul Proposal	
07/03/2022	Penyerahan PROPOSAL	
10/06/2022	Revisi Proposal	
13/06/2022	ACC PROPOSAL	
12/07/2022	Bimbingan Skripsi	
22/07/2022	Perbaikan judul	
25/07/2022	Perbaikan Rumusan masalah	
21/08/2022	Perbaikan Penulisan	
22/09/2022	Bedah Buku	
9/10-2022	Revisi Diagram Skripsi	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Faisal Riza, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan hal itu, disusun skripsi yang berjudul “Tindakan Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Di Lakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa untuk megikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) ini. Kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S,H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing saya

yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga Skripsi ini terselesaikan.

Kemudian Bapak Benito Asidhie Kodiyat MS, S.H.M.H. selaku dosen pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian juga kepada Bapak Faisal Riza S.H.,M.H sebagai Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Sampai memberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan ini.


Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini. Begitu juga kepada semua sahabat ku atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak

bersalah, kecuali Ilahirobbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 01 Oktober 2022

Hormat Saya,



NADILA SUNTIKA
1806200445

ABSTRAK

Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)

NADILA SUNTIKA
1806200445

Tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh perangkat desa di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara yang mana hal tersebut dilakukan oleh perangkat desa atas perintah dari pasangan calon yang ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah di aceh tenggara pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Tindakan yang dianalisis dalam ini adalah perbuatan dari perangkat desa yang melakukan tindakan *money politic* di tengah-tengah masyarakat desa ngkeran dengan membeli suara masyarakat tersebut dengan imbalan sejumlah uang dan nantinya masyarakat desa ngkeran tersebut akan memilih pasangan calon yang sebelumnya telah ditentukan oleh perangkat desa tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan *money politic* yang terjadi di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari perangkat desa yang telah melakukan tindak pidana *money politic* di tengah-tengah masyarakat desa ngkeran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan dengan data primer yang juga berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis mengenai tindak pidana *money politic* dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh perangkat desa (studi kasus desa ngkeran kabupaten aceh tenggara) benar adanya terjadi tindakan *money politic* di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara pada tahun 2017 dimana tindakan tersebut dilakukan secara *door to door* ke setiap rumah. Dimana hal tersebut telah melanggar aturan hukum Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523 ayat (1) juga Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2017 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2016 dan dalam hal ini perangkat desa tersebut seharusnya dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda sejumlah uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pilkada, *Money Politic*, Perangkat Desa

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Dan Pendekatan	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pilkada.....	18
B. <i>Money Politic</i>	23
C. Perangkat Desa.....	28

BAB III HASIL DAN PEBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana <i>Money Politic</i>	50
B. Tangung Jawab Perangkat Desa Dalam Tindak Pidana <i>Money Politic</i> Di Desa Ngkeran	63
C. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana <i>Money Politic</i> Di Desa Engkeran Kabupaten Aceh Tenggara	71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

WAWANCARA.....	87
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia didasarkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenial ke-empat yang menyatakan bahwa:” disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dan terdapat juga di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di Indonesia sendiri pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali hal ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas rahasa, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali” .

Pilkada di Indonesia sangat identik dengan sebutan pesta demokrasi, sehingga gambaran mengenai perlengkapan, persiapan pesta akan banyak membutuhkan perlengkapan untuk kegiatan pesta nantinya, mulai dari event organizer (KPU) dan bawaslu serta para kontestan. Adanya pelaksanaan pemilu juga harus berdasarkan azaz langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan prinsip TSM (Terstruktur Sistematis dan Massif).

Pilkada yang dimana terdapat didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan segala turunannya yang telah mengadopsi seluruh nilai-nilai masyarakat Indonesia yang menyakini bahwa pemiliha itu harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang disebut juga sebagai asas hukum, dasarnya diturunkan dari susila (bahan hukum idiil) yang berdasarkan pada moral. Moral juga berkaitan dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan pada norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang baik dan dipengaruhi oleh manusia itu sendiri, alam dan tradisi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan waktu dan jamannya, tempat dan juga keadaan. Asas hukum LUBER (Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) juga menggunakan prinsip TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif). Adanya pemilihan asas pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah dengan asas (LUBER), (JURDIL) dan (TSM) merupakan salah satu landasan tegaknya demokrasi yang bebas dari praktik kecurangan sehingga dapat terbentuknya suatu pemilihan umum yang adil, bersih dan jujur¹.

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang sebagaimana mestinya berpedoman pada asas-asas yang telah di tentukan. Pada dasarnya banyak asas dalam penyelenggaraan pemilu yang diadopsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dapat di analogikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu

¹ Adi Mansar Dan Muhamad Arifin. "Criminal Elections As An Efforts To Embrace Pancasila Democracy Towards Consumer Election In2024", Dalam *Jurnal Indonesia Education, Social Sciences And Research (IJESSR)*, Vol.3 Nomor 2. Desember 2021. halaman 71.

merupakan penyelenggaraan Negara. Berikut adalah asas-asas dari penyelenggaraan pemilu tersebut².

a. Mandiri

Mandiri dalam artian berarti bebas dari segala bentuk pengaruh atau intervensi pihak manapun yang nantinya dapat mengurangi kemampuan penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan pemilu yang luber dan jujur. Asas ini pada dasarnya berdasarkan pada Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

b. Jujur

Jujur yang artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

c. Adil

Adil yang artinya dalam penyelenggaraan pemilu memiliki makna penyelenggara harus memberikan perbuatan yang sama terhadap peserta pemilu maupun setiap pemilih

d. Kepastian Hukum

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan haruslah berpedoman pada kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang

² Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidik Etik Penyelenggara Pemilu*. Jawa Timur :Sinar Grafik. halaman 51-53

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan di dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemilu.

e. Tertib

Tertib disini maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemilu nantinya.

f. Kepentingan Umum

Kepentingan umum yakni asas yang mengedepankan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemilu tersebut dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

h. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan proporsionalitas disini yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilu.

i. Profesionalitas

Yang dimaksud asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi yakni asas yang berorientasi pada minimalisir pengguna sumber daya dalam penyelenggaraan pemilu untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

l. Efektivitas

Yang dimaksud dengan efektivitas yakni asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Selain asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu, terdapat pula prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu yang demokratis. Berikut Robert A. Dahl menjabarkan pedoman yang wajib dipenuhi agar pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu³ sebagai berikut :

1. Inklusivensi

Yang artinya adalah setiap orang yang sudah dewasa harus di ikut sertakan dalam pemilu. Di Indonesia sendiri warga negara yang dapat mengikuti pemilihan yakni pada saat umur 17 tahun yang mana telah ditentukan didalam

³ *Ibid.*, halaman 53-54

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Legislatif.

2. Equal Vote

Yakni setiap suara punya hak dan nilai yang sama . hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasala 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memuat atas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur. Yang dimaksud dengan jujur yakni pemilihan umum harus dilaksanakan dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang mana yang akan dipilihnya nanti.

3. Effective Participation

Yakni setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sama halnya dengan *equal vote, effective partivipation* mengandung asas yang terdapat pada pemilihan umum yang ada di Indonesia, yaitu asas bebas sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini juga sesuai dengan asas bebas dimana setiap peserta calon pemilih memiliki hak kebebasan untuk menentukan calon pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

4. *Enlighted Understanding*

Dalam rangka mengekspresikan politiknya secara akurat setiap orang pastinya memiliki pemahaman dan kemampuan yang kuat untuk memutuskan pilihannya.

5. *Final Control Of Agenda*

Dalam hal ini pemilu dianggap harus demokratis apabila terdapat ruang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pemilu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat 77 jumlah Pasal mengenai tindak pidana pemilihan umum, dan 66 Pasal mengenai aturan pidana. Dan jika di lihat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terdapat sekitar 48 Pasal. Subjek hukum dari tindak pidana pemilu terdapat beberapa kategori yaitu delik komun “setiap orang” sebanyak 22 tindak pidana dari dari 77 tindak pidana pemilu dan pilkada. Sisanya 55 tindak pidana merupakan delik propia (delik khusus) yang subjeknya tertentu/tidak setiap orang, mulai dari penyelenggara pemilu atau pilkada.

Saat ini pilkada telah kehilangan orientasi dalam mewujudkan pilkada yang demokratis, adil dan sejahtera. Salah satu tindakan pidana pilkada yang sering terjadi yakni *money politic* yang selalu saja tampil di depan mengalahkan visi-misi, atau mengalahkan program-program kandidat lain yang tengah mencalonkan dirinya juga sebagai kepala daerah.

Sebagaimana yang juga terjadi di desa ngkeran di aceh tenggara pada pilkada tahun 2017 lalu dimana di desa ngkeran terdapat perangkat desa yang melakukan kecurangan pada saat pilkada dengan menggunakan system *money*

politic di desa tersebut. Dimana dalam hal ini perangkat desa memberikan sejumlah uang kepada masyarakat desa ngkeran dengan balasan bahwa mereka nantinya pada saat pemilu harus memilih salah satu paslon yang telah di tentukan oleh perangkat desa tersebut untuk masyarakat pilih nantinya pada saat pelaksanaan pilkada berlangsung.

Tindakan pidana *money politic* tersebut sejatinya tidak sejalan dengan 3 tujuan dari penyelenggaraan pemilu atau pilkada yakni: *pertama*, memperkuat system ketatanegaraan yang demokratis. *Kedua*, mewujudkan pemilu atau pilkada yang adil dan berintegritas. *Ketiga*, mewujudkan pemilu atau pilkada yang efektif dan efisiensi. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dari itu ingin mengkaji permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian tugas akhir yang Berjudul “Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka akan memaparkan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana *money politic* ?
- b. Bagaimana tanggung jawab perangkat desa dalam tindak pidana *money politic*?
- c. Bagaimana upaya mencegah terjadinya tindak pidana *money politic* di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang dimaksud secara teoritis disini adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan juga bagi pembangunan⁴.

a. Secara Teoritis

Dimana hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum pidana. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai tindakan perangkat desa yang melakukan tindakan *money politic* di desa ngkeran.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini nantinya akan dapat bermanfaat dan juga menjadi masukan terhadap partai politik yang diharapkan untuk kedepannya lebih memahami lagi bagaimana tatacara pelaksanaan pilkada yang bersih dan jujur sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Maka dari itu tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana *money politic*

⁴ Ida Hanifa, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima.halaman 16.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perangkat desa dalam tindak pidana *money politic*
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mencegah terjadinya tindak pidana *money politic* di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi/konsep yang nantinya akan di teliti⁵, yakni tentang :”Tindakan Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)”.

Definisi operasional dalam penelitian ini yakni:

- a. Tindak pidana pilkada adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban dimana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam undang-undang pemilu atau pilkada⁶.
- b. Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah dengan fungsi sebagai pelayanan publik bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat yang bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang lulus serta juga

⁵ *Ibid.*, halaman 17.

⁶ Khairul Fahmi. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. Dalam *Jurnal Konstitusi* Vol.12 Nomor 2. 12 Juni 2015. halaman 266-267.

memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.⁷

- c. *Money politic*, adalah suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan menggunakan imbalan materi disebut juga dengan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi orang lain dalam pemilihan⁸

D. Keaslian Penelitian

Penulis yakin bahwa penelitian mengenai tindak pidana pilkada merupakan pembahasan yang sudah cukup banyak diteliti oleh kalangan peneliti lain juga. Maka dari itu, karya tulis ini bukan hal yang baru lagi di dalam ilmu hukum. Yang telah melakukan beberapa pencarian melalui segala media yang ada dan tidak ada menemukan judul penelitian yang sama dengan yang akan diteliti yang berjudul tentang: "Tindakan Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)". Adapun judul penelitian yang diambil hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, yakni :

1. Ahmad Fauzi Arief Lopa, NIM B11114602. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2019, yang berjudul tentang "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

⁷N. Sari, "Pengertian Perangkat Desa", [Http://Repository.Umko.Ac.Id/Id/Eprint/134/4/Bab%202%20nela.Pdf](http://Repository.Umko.Ac.Id/Id/Eprint/134/4/Bab%202%20nela.Pdf), Diakses Selasa, 30 Agustus 2022, Pukul 18.00 WIB.

⁸Dian Permata Dan Daniel Zichron. 2018. *Petajalan Pencegahan Politik Uang Di Pilkada*. Jakarta Selatan : Sindikasi Dan Demokrasi. halaman 11

SULAWESI BARAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE NOMOR : 15/PID.SUS/2017/PN.MJN)”. dalam penelitian ini mengenai tindak pidana politik uang yang dilakukan pada saat pemilihan kepala daerah di Sulawesi barat yang di analisis berdasarkan putusan pengadilan negeri majene dengan nomor putusan : (15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn).

2. Shodikin, NIM 8111414046, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018. Yang berjudul tentang “PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (STUDI KASUS DI DESA KRIYAN KECAMATAN KALIMANTAN KABUPATEN JEPARA)”. Dalam penelitian ini menganalisis mengenai tindakan politik uang yang dilakukan pada saat adanya pemilihan kepala daerah yang terjadi di desa kriyan kecamatan Kalimantan kabupaten jepara tersebut.

Dari kedua judul skripsi tersebut secara substansi juga tentang pembahasan terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang di teliti saat ini, yang mana kajian substansi dan pembahasan yang akan di teliti disini yakni tentang tindak pidana *money politic* yang dilakukan oleh perangkat desa yang ada di desa ngkeran yang terjadi di aceh tenggara.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu, fakultas hukum cenderung menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai perkembangan hukum yang ada. Yang artinya adalah mengetahui hukum mengenai suatu persoalan tertentu yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat, serta bagaimana cara pelaksanaannya atau menerapkan hukum tertentu dengan sebaiknya. Dengan melakukan penelitian atau resert merupakan salah satu teknik yang menggambarkan ilmu pengetahuan mengenai hukum dengan tujuan sebagai penyelesaian suatu perkara yang tengah terjadi dan yang berlarut-larut begitu saja di tengah masyarakat tanpa adanya kepastian dari hukum itu sendiri. Maka dari itu disini mengumpulkan beberapa teknik penelitian untuk meneliti permasalahan mengenai:” Tindakan Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)”. dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya yakni:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis normatif). Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan

hukum yang merupakan data sekunder dan dengan data primer yang juga berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari lapangan⁹.

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Pengertian penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan objek atau menceritakan peristiwa yang tanpa ada maksud untuk mengambil satu kesimpulan yang berlaku secara umum atau general¹⁰.

3. Sumber Data

Berikut merupakan beberapa sumber data yang di ambil dari beberapa referensi yang dapat digunakan dalam melaksanakan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari aspek hukum islam, yakni Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59.
- b. Bahan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa ngkeran di aceh tenggara mengenai permasalahan yang tengah diteliti.
- c. Data sekunder adalah data yang di ambil dari perpustakaan yang mencakup dokumen resmi, kamus hukum, jurnal hukum, dan juga

⁹ Ida Hanifa dkk, *Op.Cit.*,halaman 19.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 20.

komentar hukum atas putusan pengadilan yang telah ingkrah. Adapun beberapa data yang berkaitan dengan penelitian sekunder tersebut yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 5) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan semua yang di publikasikan mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, melainkan publikasi mengenai hukum diantaranya buku yang berkaitan dengan judul masalah yang akan di teliti, hasil dari penelitian, hasil karya yang di ambil dari kalangan hukum.
- 6) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk sama halnya dengan kamus hukum, internet, jurnal dan sejenisnya yang berkaitan dengan judul

penelitian yang nantinya akan berguna untuk memperjelas maksud atau penjelasan istilah atau kalimat yang sulit untuk di artikan atau sulit untuk di pahami.

4. Alat Pengumpulan Data

Dari penelitian tersebut maka dapat diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data yakni :

- a. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara tertulis dengan narasumber langsung dengan mempertanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk menghimpun data primer yang di butuhkan saat penelitian berlangsung¹¹. Kemudian juga melakukan wawancara dengan perangkat desa yang ada di desa ngkeran di aceh tenggara yakni dengan bapak Zulkarnain, dengan melampirkan beberapa pertanyaan kepada beliau yang nantinya pertanyaan tersebut akan membantu menjawab beberapa rumusan masalah yang tengah di teliti.
- b. Studi putusan (*library research*) yang dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yakni:
 - 1) *Offline*, dengan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung denga mengunjungi perpustakaan dan toko-toko

¹¹ *Ibid* . halaman. 20

buku guna untuk mengumpulkan data sekunder yang di butuhkan dalam membantu penelitian ini.

- 2) *Online*, yakni dengan melakukan studi kepustakaan (*library resesach*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet guna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam membantu penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian dengan mengunjungi perpustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian dari hasil data yang telah dikumpulkan tersebut terbentuklah deskriminatif yang dibuat secara tertulis. analisis kualitatif dalam penelitian ini yakni dengan memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah di peroleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pilkada

Tindak pidana adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum yang ada dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Menurut Wirjono Projodikoro yang mendefinisikan bahwa “tindak pidana” atau disebut juga dengan “*strafbaar feit*” dalam bahasa belanda yang sebenarnya adalah istilah resmi dari *strafwetboek* atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini digunakan di Indonesia. Yang di istilah lain juga disebut *delict*.

Moelyatno yang menyatakan bahwa tindak pidana itu terdiri atas lima elemen. yakni kelakuan dan akibat (perbuatan). Hal ikhwan atau keadaan yang menyertai perbuatan, atau keadaan tambahan yang memberatkan tindak pidana, unsur melawan hukum yang subjektif dan unsur melawan hukum yang objektif¹². Unsur delik terdiri dari dua unsur pokok yakni:

a. Unsur Pokok Subjektif

Yakni asas pokok hukum pidana “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

b. Unsur Pokok Objektif

¹² Fajlurahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Prenadamedia Group. halaman 240.

1. Perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omission*.

Act yakni perbuatan yang aktif atau positif. Adapun *omission*, adalah perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain, membiarkan atau membiarkan begitu saja.

2. Akibat perbuatan manusia. Menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Contohnya yakni nyawa manusia, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain-lain.
3. Keadaan-keadaan adalah situasi pada saat perbuatan dilakukan dan situasi setelah perbuatan melawan hukum.
4. Sifat yang dapat dihukum dan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan defenisi diatas, maka jelas bahwa perbuatan pidana, tindak pidana atau dengan kata lain juga disebut sebagai “perbuatan yang dilarang oleh hukum”. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan ada ancaman hukum yang akan menanti, sebab sifat perbuatannya yang melawan hukum.

Tinda pidana pemilu atau pilkada adalah pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu atau pilkada juga di tangani oleh pengawas pemilu, lalu nantinya akan di proses oleh kepolisian dan dilimpahkan kepada pengadilan oleh kejaksaan. Hakim yang nantinya akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, yakni berupa sanksi hukuman penjara atau denda.

Djoko Prakoso berpendapat bahwa tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum,

megacaukan. Menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-Undang¹³.

Dalam tindak pidana pemilu atau pilkada, tetap berlaku adanya asas umum dalam hukum pidana yakni asas legalitas. Yangmana suatu tindak pidana pemilu atau pilkada dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah diatur di dalam undang-undang yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*” yang artinya “tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu yang mengaturnya” asas tersebut dicetuskan oleh Anselm Von Feuerbach¹⁴ dengan sangat-sangat baik yakni sebagai berikut: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut Undang-Undang); *nulla poena sine crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana); *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Atas hal tersebut maka tindak pidana pemilu atau pilkada harus jelas diatur terlebih dahulu didalam ketentuan undang-undang mengenai pemilu atau pilkada atau kitab undang-undang hukum pidana sehingga dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana itu sendiri. Tanpa adanya aturan mengenai “apa dan bagaimana tindak pidana pemilu atau pilkada dalam peraturan perundang-undangan” sehingga setiap adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilu yang secara moral maupun politik dianggap terjadi pelanggaran, maka tidak ada hukuman pidana baginya.

¹³ *Ibid.* halaman 241

¹⁴Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka. halaman

Penanganan tindak pidana pilkada sendiri dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang ada yang diawali dengan adanya penerimaan laporan atau temuan pada pengawas pemilu yang diduga melakukan tindak pidana pemilu.

Setelah itu pengawas pemilu akan menindak lanjuti laporan tersebut yang dibuat dalam sebuah *form*. Setelah laporan dimuat didalam *form*, selanjutnya akan dilakukan pengkajian awal laporan atau temuan tersebut mengenai tindak pidana pemilu atau adanya praktik *money politic* . Jenis-jenis tindak pidana *money politic* seperti yang disampaikan sebelumnya juga dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum yang ber-asaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukuman tindak pidana pilkada atau pemilu yang diterapkan bagi yang lakukan pelanggaran tersebut ada beberapa kategori yaitu ancaman pidana penjara, kurungan dan juga denda. Sanksi pidana penjara dan juga denda dapat diterapkan secara kumulatif, namun ada juga beberapa kekurangan pada regulasi tersebut yaitu tidak adanya pernyataan secara tegas mengenai tindak pidana mana yang dikategorikan kejahatan dan yang mana saja yang digolongkan sebagai pelanggaran. Jika di lihat dari unsur kesalahan, maka terdapat tindak pidana pemilu atau pilkada yang ada termasuk unsur kesalahan yakni dengan sengaja atau disebut juga dengan *delic dolus*. Selanjutnya, terdapat juga unsur kesalahan yakni kealpaan/kelalaian yang disebut juga sebagai *delic culpa*. Dan *delic pro parte dolus propate culpa* yakni ada unsur kesengajaan dan kealpaan yang sekaligus

dalam Pasal tersebut. Didalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah jelas menyatakan terdapat unsur dengan sengaja sebanyak 42 tindak pidana, dari 77 *delic* pidana pemilihan umum. Selain 42 *delic* pidana mengenai *delic dolus* ada juga yang terkait *delic dolus* tetapi tidak menggunakan kata sengaja, melainkan menggunakan kata lainnya yang dapat ditafsirkan dengan sengaja¹⁵.

Proses penyelesaian tindak pidana pemilu atau pilkada agar bisa berjalan seperti yang diharapkan, maka akhirnya diharapkan terwujudnya asas peradilan cepat, jujur, bebas, sederhana dan berbiaya ringan, yakni dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan perbaikan sistem dan juga mekanisme untuk penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan umum, sehingga aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut.
- b. Kerjasama positif yakni antara penegak hukum terdapat keterbukaan, loyalitas, keterpaduan merupakan suatu yang sangat mutlak dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas
- c. Meningkatkan kembali kedisiplinan, kapabilitas dan integritas bagi para aparat penegak hukum

Demokrasi pancasila merupakan sebagai jalan tengah untuk menuju kemakmuran dan kedamaian juga kejayaan yang tidak ada duaya di dunia harus mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan golongan dan kelompok terlebih kepentingan pribadi yang dahulu secara perwakilan yang

¹⁵ Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Dalam *Jurnal Badan Pengawas Pemilu* Vol.02 Nomor.02. 2020. halaman.29

dilaksanakan secara langsung menjadi salah satu faktor lahirnya pelanggaran dan tindak pidana pilkada¹⁶.

B. *Money Politic*

Pengertian dari *Money* adalah istilah dari bahasa Inggris yang artinya adalah uang. Sedangkan politik merupakan bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, politik adalah bahasan atau renungan dari:

- a. Tujuan dari kegiatan politik
- b. Cara-cara untuk mencapai tujuan itu
- c. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul oleh situasi politik tertentu
- d. Kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh adanya tujuan politik tersebut.

Konsep yang dibahas didalam teori politik tersebut yang mencakup dari kehidupan masyarakat, kelas social, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan social, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya¹⁷.

Tindakan *money politic* dalam pemilihan kepala daerah baik untuk mengisi jabatan sebagai Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota, yang mana terdapat beberapa hal yang mungkin tidak terekspose oleh umum atau tidak diketahui oleh khalayak ramai yakni

¹⁶ Adi Mansar Dan Darwinsyah Minin .“ The Reconstruction Of Legal Aid Law For Children Who Getconflict With Law In Process Of Justification For Childrenbased On The Value Of Pancasila”. Dalam *Jurnal Pemilu* Vol 5 Nomor 2 Desember 2021. halaman 9.

¹⁷ Miriam Budiardjo. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama. halaman 43.

tindakan *money politic*. Tindakan *money politic* ini sangatlah tertutup yang hanya dapat diketahui oleh para calon pilkada atau orang-orang yang tentunya berapa dalam ring tertentu diantara mereka. Besarnya jumlah nominal uang yang dibutuhkan memberi suara juga tentunya berbeda untuk daerah dan untuk orang-orang tertentu.

Dalam tindakan *money politic* juga dikenal dengan beberapa tahapan pencairan dana yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu tahapan pengenalan atau upaya pendekatan kepada masyarakat. Yang dimulai dari proses uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi hingga uang yang ditunjukan untuk membeli suara orang per-orang yang akan dipilih. Pada saat proses pemilihan nantinya, masing-masing dari calon melakukan pendekatan kepada para anggota dewan, gua untuk mencari dukungan bagi mereka untuk mencalonkan diri dalam rangka pemilihan kepala daerah.

Racun demokrasi yang paling berbahaya adalah tidakan *money politic* . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati Dan Walikota . PKPU

dan Bawaslu adalah dasar yuridisnya, dapat juga dijerat dengan KUHP dengan delik pidana umum atau biasa. Tidak adanya aturan yang secara spesifik mengenai apa itu “*money politic*”¹⁸.

Didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan yang berbunyi “(1) calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. (2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari bunyi Pasal diatas menegaskan bahwa adanya larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya. Frasa “menjanjikan” yang identik dengan istilah “*money politic*” maka dari itu untuk pertama kalinya norma hukum yang mengarah ke politik uang di bentuk. Setelah adanya perbaikan sebanyak 2 kali dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terdapat beberapa point penambahan yakni:

¹⁸ Ahmad Fauzi Arief Lopa. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn”. Makassar. halaman 26.

1. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
3. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a) Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
 - b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan
 - c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu
 - d) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengugurkan sanksi pidana

Didalam perubahan tersebut terdapat perubahan norma hukum di dalamnya. hal tersebut di ubah lebih diperluas dengan subjek hukum delik pidana dengan sanksinya. undang-undang yang sebelumnya menyatakan bahwa pelakunya berupa “calon” dan “tim kampanye”. Sanksinya hanya di wilayah administrasi tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

Sedangkan di dala undang-undang yang terbaru terdapat tambahan “anggota partai politik”, “relawan” dan “para pihak lain”. Sanksinya berupa delik pidana materil sampai adanya penjara sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 187 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi:” (1) setiap orang yang dengan sengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) pidana yabg sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pembrian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah salah satu bagian penyelenggara pemerintah yang berada di desa dan mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa dalam melaksanakan pemerintah desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa tersebut. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan mengenai wewenang dalam pengangkatan serta pemberhentian pemerintah desa dari desa yakni terletak pada wewenang dari kepala desa tersebut, meskipun begitu seorang kepala desa juga harus menggunakan kekuasaanya sesuai dengan koridor yang berlaku artinya seorang kepala desa tidak boleh melanggar aturan yang telah di tetapkan.

Perangkat desa juga salah satu bagian dari pemerintah desa yang bertugas sebagai pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana dia ditempatkan, perangkat desa juga ikut berpartisipasi dalam membantu tugas-tugas yang telah diperintahkan oleh kepala desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa tersebut. Maka dari itu diwajibkan untuk seluruh perangkat desa tersebut untuk berkomitmen, memiliki keahlian, keterampilan, perasaan dan juga perhatian yang tulus dan juga memerlukan sebuah rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau sebagai pelayan publik. Agar masyarakat di dalam desa tersebut merasa nyaman dan segala tujuan dari desa tersebut juga dapat tercapai dengan baik.

Kondisi pemerintahan desa saat ini adalah sebagai warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa yakni IGO yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Peraturan desa tersebut masih dirasakan oleh masyarakat kurang seragam dan juga kurang dalam mendorong masyarakat untuk tumbuh ke arah kemajuan yang lebih dinamis lagi.

Baik buruknya suatu desa itu ditandai dengan keberhasilan dari para penyelenggara pemerintah desa termasuk juga aparat pemerintah desa dalam melakukan tanggung jawabnya di dalam masyarakat desa tersebut. Terhambatnya pertumbuhan atau perkembangan di dalam suatu desa tersebut dapat juga dipengaruhi oleh perangkat desanya yang kurang mengontrol atau memperhatikan pertumbuhan dari masyarakat desa tersebut, atau bahkan sang perangkat desa dan juga kepala desa yang mendorong masyarakatnya juga untuk tidak berkembang sebagaimana mestinya. System pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan perkembangan dari desa tersebut. Rendahnya kinerja pelayanan publik menandakan bahwa rendahnya pengetahuan atau pengalaman perangkat desa terhadap fungsi mereka sebagai aparatur di desa tersebut.

Salah satu unsur kekuatan efektif dalam menjalankan dinamika pemerintah di daerah pedesaan akan bergantung pada efektivitas kepala desanya dalam memimpin. Karena, kepala desa merupakan salah satu unsur dari aparat pemerintah desa juga melekat padanya sebagai seorang pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar terhadap desa yang dia pimpin. Maka dari itu kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat.

Disamping berfungsi sebagai pemimpin di desa juga berfungsi sebagai seorang manager yang tentunya harus memiliki kapasitas, kabailitas, pro aktif, juga memiliki kemampuan lebih dalam mengelola organisasi tersebut.

Organisasi pemerintah desa akan berfungsi tatkala seorang kepala desa memiliki kemampuan untuk mengatur suatu organisasi. Dimana organisasi pemerintah desa berfungsi sebagaimana ketika kepala desa memiliki kemampuan untuk menjalankan pola kepemimpinannya dengan cukup baik. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya akan berhubungan atau berkorelasi juga dengan perangkat desa juga dengan masyarakatnya. Karena tanpa adanya dukungan atau support dari perangkat desa dan juga masyarakat maka kepala desa juga tidak akan mampu untuk menjalankan programnya sendiri. Maka dari itu seorang kepala desa ataupun perangkat desa seharusnya memiliki kemampuan yakni ¹⁹:

- a. Membangkitkan kepercayaan dan loyalitas kepada bawahan atau masyarakat.
Kepercayaan dan loyalitas seperti ini harus terus dipertahankan, karena tanpa adanya dukungan maka cukup sulit bagi kepala desa untuk mempengaruhi atau mendoktrin perangkat desa juga masyarakatnya
- b. Seorang kepala desa juga harus memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai potensi yang dia miliki didalam dirinya
- c. Seorang kepala desa tentunya harus bisa mendapatkan simpati, disenangi, dikagumi, di hormati serta di junjung tinggi oleh para bawahan maupun masyarakatnya

¹⁹Muhammad Nawawi, "Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur". Dalam *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol 16. Nomor 1 .Juni 2018. halaman 33-34

- d. Kepala desa merupakan seorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi kepada perangkat desa dan juga masyarakat
- e. Kepala desa juga harus memiliki kepercayaan diri, integritas pribadi, kematangan emosional, agresivitas, tahan terhadap tekanan, energik dan antusiasme.

Dengan beberapa karakter diatas yang merupakan harus di miliki baik perangkat desa dan juga kepala desa dalam suatu desa tertentu. perangkat desa dalam hal ini adalah dia yang menjadi salah satu pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang juga memiliki fungsi juga wewenang terhadap pelayanan publik dimana mereka memiliki peran sebagai pendorong kepala desa dalam melakukan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Perangkat desa juga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan mereka untuk bisa melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan di wilayah tersebut.

Kedudukan dari perangkat desa itu sendiri ada di dalam Pasal 48 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan dengan bagian dari perangkat desa yakni meliputi :

1. Sekretaris desa
2. Pelaksana wilayah desa, dan
3. Pelaksana teknis desa

Perangkat desa adalah bagian dari badan pemerintah desa yang juga langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kedudukan hukum dari perangkat desa ini juga sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan di kalangan politik. Setelah

adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka kedudukan antara kepala desa dan juga perangkat desa saat ini memiliki kedudukan dalam mengelola kegiatan politik, ekonomi secara bersamaan. Hal ini juga sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin (ulil amri).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian” (Q.S An-Nisa [4]: 59).

Seorang perangkat desa memiliki tugas yang begitu penting bagi berlangsungnya pemerintahan peraturan desa yang kedepan wajib menguasai tugas dan jabatan yang telah diberikan oleh seorang kepala desa, beban amanah ini yang sangat harus dijaga karena menyangkut nilai-nilai kepercayaan dari masyarakat, salah satu contoh dari tugas perangkat desa adalah hubungan masyarakat, dimana perangkat ini harus banyak melakukan sosialisai keluhan warga yang langsung dapat terjun observasi kelapangan guna menjalin hubungan masyarakat dengan pemerintahan desa menjadi lebih mudah, sehingga pelayanan sipil kelurahan ataupun desa dapat berjalan dengan baik.

Bukan hanya tentang pelayanan kepada warga namun juga harus menjadikan seluruh pemerintah dapat berjalan dengan lancar, maka disini peran seorang pemimpin sangat di perlukan bahkan sangat vital bagi kelangsungan kinerja para pembantunya ataupun perangkat, karena secara peraturan pengangkatan dan pemilihan perangkat adalah hak prerogratif seorang kepala desa.

BAB III

HASIL DAN PENELITIAN

A. Bentuk Tindak Pidana *Money Politic*

Pilkada yang identik dengan pesta rakyat yang dilakukan setiap lima tahun sekali dimana dalam pelaksanaan pilkada yang terjadi pada tahun 2017 di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara. Pada saat proses pilkada berlangsung dimana rakyat memiliki kebebasan sepenuhnya terhadap pesta demokrasi tersebut. Rakyat bebas memilih siapa calon yang mereka inginkan untuk mejadi pemimpin daerah, dan rakyat juga bebas untuk melakukan tindakan anarki apapun yang dia inginkan. Dalam pelaksanaan pilkada berlangsung juga identik dengan tindakan bagi-bagi uang atau disebut juga dengan tindakan *money politic*.

Tindakan *money politic* sudah sangat lumrah terjadi pada saat pilkada berlangsung di setiap pesta demokrasi, seolah-olah rakyat juga mengerti bahwa setiap adanya pilkada pasti akan adanya tindakan *money politic*. Tindakan *money politic* ini juga sering disebut dengan tindakan membeli suara rakyat pada saat pilkada dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh perangkat desa, orang di percaya oleh paslon, atau bahkan juga kepala desa yang ada di wilayah tersebut. Dalam tindaka tersebut dapat dikatakan dengan istilah simbiosis mutualisme, dimana kandidat paslon membeli suara dari rakyat dan paslon juga diuntungkan dari suara rakyat tersebut yang memilihnya sebagai kepala daerah di aceh tenggara.

Money politic merupakan salah satu tindakan yang mempengaruhi masyarakat dengan iming-iming imbalan berbentuk materi atau bisa juga dikatakan untuk membeli suara pada saat pilkada. Tindakan *money politic* juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam mempengaruhi orang lain untuk menggunakan imbalan tersebut untuk menggunakan hak suaranya nantinya pada saat pilkada sesuai dengan yang telah ditentukan pilihannya.

Money politic juga diartikan dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah suap, jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni uang sogok. Dalam bahasa arab juga suap kitakan sebagai rishwah atau rushwah yang juga berasal dari kalimat al-risywah yang memiliki makna sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa *money politic* adalah salah satu hal yang mempengaruhi jalanya masa pemilu dengan menggunakan imbalan berbentuk materi. Yusril juga menyatakan, sebagaimana yang di kutib oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* dapat dibuktikan pelakunya dapat dijerat dengan Pasal tindak pidana biasa, yakni tindak pidana penyuapan. Namun jika penyambung adakah figure anonim (merahasiakan diri) sehingga kasus ini cukup sulit untuk dibuktikan, tindak lanjut secara hukumpun terpaksa harus di berhentikan karena kurangnya alat bukti dalam pembuktiannya. Secara gamlang *money politic* biasanya juga diartikan sebagai salah satu tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Pada saat pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung masih banyak sekali terjadi tindakan *money politic* di dalamnya mulai dari kegiatan acara pesta dan pesta demokrasi yang sering terjadi. Tindakan *money politic* tersebut banyak sekali membawa pengaruh pada peta perpolitikan nasional serta dalam proses berlangsungnya pesta demokrasi. Di dalam standar norma demokrasi dukungan politik yang dilakukan dari satu parpol terhadap parpol lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam hal memperjuangkan kepentingan publik dan juga bagi setiap warga negara Indonesia mempunyai hak suara yang sama atau disebut juga dengan *equality before the law* yang artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum yang artinya, (satu orang, satu suara, satu nilai).

Namun, pada praktek lapangannya tidak sesuai dengan asas diatas dimana terjadinya tindakan *money politic* di tengah-tengah masyarakat terkhususnya di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara pada tahun 2017 dimana perangkat desa dalam hal ini membantu salah satu paslon pilkada untuk membagikan uang kepada masyarakat desa ngkaren secara *door too door* kepada setiap kepala rumah dengan memberikan sejumlah uang mulai dari Rp. 100.000– Rp. 1.000.000 per individu. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat di desa tersebut menggunkan hak suaranya pada saat pilkada pada tahun 2017 dengan memilih salah satu paslon yang sebelumnya telah ditentukan oleh perangkat desa tersebut siapa orang yang nantinya bakalan mereka pilih pada saat terjadinya pemungutan suara tersebut.

Tindakan *money poliitc* yang dilakukan pada saat pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mengisi beberapa jabatan yang ada di pemerintah daerah seperti

Gubernur Atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang dimana tindakan tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang yang dalam partai saja atau orang-orang yang hanya berada di lingkungan tersebut sajalah yang mengetahui tindakan tersebut dan tidak diketahui pihak lain.

Disamping itu, tindakan *money politic* juga memiliki beberapa tahapan penyaluran dana yang dilakukan oleh calon kepala daerah yang dilakukan oleh perangkat desa yakni mulai dari proses uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi sampai pada uang yang ditujukan untuk membeli suara masyarakat yang diberikan perorangan sebelum hari pemilihan berlangsung. Sebelum pemilihan berlangsung masing-masing dari bakal calon sebelumnya melakukan pendekatan kepada anggota dewan untuk mencari dukungan suara kepada calon kepala daerah dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dengan tujuan agar nantinya pada saat pemilihan memperoleh suara terbanyak.

Calon kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana *money politic* ini jauh sebelumnya telah menyediakan dana khusus dalam masa perkenalannya. Bagi para calon peserta pilkada sudah paham betul bagaimana strategi persiapan dana juga mekanisme penyaluran dana yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang dilakukan secara *door to door* kepada masyarakat desa ngkeran yang nantinya dilakukan oleh perangkat desa di wilayah tersebut. Untuk sebagian kandidat memberikan sejumlah uang dalam jumlah yang besar dalam suatu pertarungan yang belum pasti mereka menangkan nantinya adalah salah satu hal yang wajar. Maka dari itu, untuk meminimalisir resiko tersebut kepala desa, perangkat desa dan juga parpol tersebut terlebih dahulu melakukan kesepakatan

sebelum memberikan uang tersebut kepada masyarakat desa ngkeran. Ketika mereka setuju dengan calon kepala daerah yang nantinya yang harus mereka pilih pada saat pemilihan maka perangkat desa akan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat tersebut sebagai suatu imbalan atas hak pilih suaranya.

Pembelian hak suara merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari asas-asas pemilihan umum yakni asas kebebasan dalam memilih, yang mana bunyi dari asas tersebut yakni, asas kebebasan dalam memilih yang mana bunyi dari asas tersebut yakni, setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan prinsip dan sikap, sesuai dengan hati nuraniya tanpa adanya paksaan dari orang lain ataupun pihak lain²⁰. Di dalam demokrasi pancasila juga menegaskan bahwa kebebasan merupakan hal yang sangat penting dan yang paling utama. Hak memilih ini juga merupakan hak yang sangat-sangat *fundamental* yang artinya adalah hak pilih yang mendasar bagi setiap orang, khususnya dalam kehidupan bernegara²¹. Prinsip kebebasan merupakan posisi sentral apabila dikaitkan dengan pilkada atau pemilu sebagai salah satu sarana pergantian kekuasaan dalam demokrasi.

Dengan pilkada, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertip. Dengan demikian, semua warga negara diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Mengenai hal tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang menyebutkan bahwa

²⁰ Khairul Fahmi. 2021. *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada. halaman 30

²¹ Khairul Fahmi. 2021. *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada. halaman 17

“bahwa setiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun”.

Tindakan mempengaruhi orang lain dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan pada saat pemilihan yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah materi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk imbalan atas hak suaranya. Tindakan tersebutlah yang selanjutnya dikatakan sebagai bentuk *money politic* atau politik uang. Tindakan *money politic* terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal ini mengatur tentang larangan calon dan/atau kelompok kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain (kecuali dengan kata biaya mempekerjakan dan mengangkut orang-orang yang terlibat, kampanye, dan materi kampanye berdasarkan nilai-nilai wajar) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dua calon akan dikenakan sanksi administratif, apabila kedua calon terbukti telah menempuh kebijakan moneter, Bawaslu dapat memberhentikan sebagai calon walikota²².

Ketetapan pidana mengenai *money politic* terdapat dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengenai pemilihan pejabat. Yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja berjanji atau memberikan atau perlengkapan lain untuk memaksa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu untuk memberikan suaranya,

²² Bayu Jatmiko. “Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Money Politik Dalam Pemilukada Di Kabupaten Temanggung”. Dalam *Jurnal Kurnal Jurustic*, Vol 02. Nomor 01 April 2021. halaman 58.

memilih calon tertentu, atau bahkan tidak memilih calon tertentu. maka akan diancam dengan penjara 72 (tujuh puluh dua) bulan dan juga denda Rp. 1,000,000,000,00(satu miliar rupiah). Bentuk praktek *money politic* yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini yakni:

- a. adanya distribusi atau sumbangan baik dalam bentuk sumbangan barang atau uang yang diberikan kepada para kader partai, pengembira, golongan atau para kelompok tertentu
- b. pemberian sumbangan dari konglom berat atau pengusaha untuk kepentingan parpol dengan tindakan-tindakan yang ilegal
- c. penyalahgunaan kedudukan atau fasilitas negara demi kepentingan dan/atau bertujuan untuk mengundang simpati parti-partai tertentu, contoh-nya saja penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kartu redit KUT dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan mengenai pilkada, sejauh ini tidak ditemukan mengenai pengertian dari *money politic*. Namun demikian, terdapat norma larangan yang berkaitan dengan *money politic* yakni Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 47 yang menyatakan bahwa²³ :

- 1) partai atau gabungan dari partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada saat proses pencalonan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

²³ Sri Wahyuni Ananigsih, “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017”. Dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* .Jilid 45. Nomor 1, Januari 2016. Halaman 51

- 2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama
- 3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

Didalam Pasal 73 juga menjelaskan bahwa: (1). Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih; (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3). Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁴.

Dalam kegiatan untuk membuktikan adanya tindakan *money politic* yang terjadi di setiap wilayah dan yang juga terjadi di desa ngkeran pada saat pilkada tahun 2017 lalu memang cukup sulit untuk di buktikan bahwa benar adanya terjadinya tindakn pidana *money politic* di desa ngkeran tersebut. Dari hasil wawancara yang di lalukan di kantor Bawaslu pada tanggal 04 Agustus 2022 bahwa pernah terjadinya pelaporan yang diberikan oleh masyarakat desa ngkeran kepada pihak Bawaslu Aceh Tenggara bahwa saksi mata melihat perangkat desa tersebut melakukan tindakan *money politic* secara *door to door* kepada masyarakat, setelah pihak Bawaslu melakukan survey lapangan untuk membuktikan hal tersebut. Bahwa masyarakat dan perangkat desa tersebut mengatakan bawa uang yang diberikan perangkat desa tersebut kepada masyarakat tersebut adalah uang tanah DP tanah yang nantinya akan dibeli oleh perangkat desa tersebut.

Dalam perihal pembuktian adanya tindak pidana *money politic* yang terjadi di setiap wilayah memang sangat sulit untuk di buktikannya adanya tindakan *money politic* terlepas dari adanya tindakan simbiosis mutualisme antara kandidat calon dan masyarakat dalam hal memilih, dimana antara kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Terlepas dari tidak adanya unsur pemaksaan juga intimidasi, ataupun kekerasan yang bersifat memaksa lainnya.

²⁴ *Ibid.*, halaman 51

Efek dari adanya tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pasangan calon yang lainnya, sehingga proses pilkada yang terjadi tidak lagi sejalan dengan system demokrasi yang ada dan juga tidak sejalan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia) dan juga JURDIL (Jujur Dan Adil). Tindakan membeli suara dari yang dilakukan tersebut yang nantinya akan menimbulkan hilangnya kesempatan bagi calon pemimpin dan juga anggota legislatif yang lain yang juga memiliki kualitas juga berkompeten, akibat adanya tindakan *money politic* tersebutlah yang pada akhirnya menimbulkan adanya gesekan atau bahkan keributan, perpecaha, konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Mengukti pendapat dari Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada kenyataannya, pilkada langsung yang sekarang marak di berbagai daerah disamping menimbulkan politik uang, ternyata kemudian muncul masalah lainnya, yakni adanya konflik horizontal (bentrokan antar calon, dan antar pendukung calon, kisruh di KPUD, dsb), dan sikap tak mau menerima kekalahan dengan cara melakukan mobilitas massa²⁵.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *money politic* yang terjadi di desa ngkeran ada beberapa hal yakni : *pertama* :minimnya pendekatan yang dilakukan oleh partai politik dengan masyarakat di desa-desa tersebut. *Kedua* : kesadaran diri dari masyarakat desa ngkeran yang kurang sadar apa saja yang termasuk kedalam tindakan pidana pada saat pilkada. *Ketiga* : tingkat kesejahteraan masyarakat desa ngkeran yangmasi sangat kurang dengan jumlah keluarga atau jumlah anak yang banyak setiap kepala keluarga, hal inilah

²⁵ Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Dan Politik Uang Dalam Pemilu". Dalam *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11 Nomor 2. November 2021. halaman 362-363.

yang menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan *money politic* yang ada di desa tersebut,terlebih mudahnya masyarakat desa ngkeran tersebut untuk di doktrin dengan sejumlah uang oleh pasangan calon. Dari tindakan-tindakan tersebut dalam disimpulkan bahwa tindakan *money politic* merupakan bentuk pemberian dalam wujud apapun dari peserta pemilihan kepada masyarakat sebagai pemilih dengan tujuan untuk memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan nantinya

Dari ketiga faktor tersebut mengambil data dari kepala desa ngkeran kecamatan lawe alas tahun 2017 yakni :

Nama Mukim	Nama Kepala Mukim	Nama desa
Biak mentelang	Nm. Sahril	1. Pulo gadung 2. Pulo sepang 3. Prapat batu nunggul 4. Kuta batu baru 5. Kuta batu I 6. Kuta batu II 7. Rih mbelang
Penungkunen	Satumin, S	1. Pintu khimbe 2. Lawe sempilang 3. Cingkam I 4. Cingkam II 5. Cingkam meranggum 6. Darul amin 7. Pulo ndadap

Ngkeran	Mu'adin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawe lubang indah 2. Pasir bangun 3. Pair nunggul 4. Engkeran 5. Batu hampan 6. Kubu 7. Lawe kongkir
Lading misik	Satumin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasekh pekhmate 2. Muara baru 3. Paye munje 4. Rumah kampung pasir nunang 5. Deleng kukusen 6. Lawe kongir hilir

Sumber : Data Diambil Dari Badan Pusat Statistic Kabupaten Aceh Tenggara Dalam "Kecamatan Lawe Alas Dalam Angka 2019"

Berdasarkan data badan pusat statistik kabupaten aceh tenggara tahun 2017, dimana penduduk dikecamatan lawe alas berjumlah 18,247 jiwa yang terdiri atas 9.382 perempuan dan 8.86 laki-laki. mayoritas penduduk desa ngkeran memiliki mata pencarian yakni petani. Pada tahun 2017 tercatat penggunaan lahan untuk sawah seluas 1.862 Ha dan penggunaan lahan pertanian seluas 100.633 Ha yang berisikan sawah masyarakat desa ngkeran yang mana terdiri atas : kebun, lading,

perkebunan, hutan rakyat, padang rumput, juga hutan negara²⁶. Yang mana luas tanaman tersebut yakni :

Nomor	Komoditi	Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)
1	Kakao	1459	797	717	0,90
2	Karet	1015	367	315	0,86
3	Kelapa	200	150	113	0,75
4	Kemiri	155	64	45	0,70
5	Kelapa sawit	110	80	216	2,70
6	Aren	91	13	9	0,69
7	Kopi	84	41	42	1,02
8	Pinang	83	49	20	0,41
9	Nilam	69	41	14	0,34
10	Sagu	34	22	14	0,64
11	Cengkeh	18	7	2	0,29
12	Pala	17	15	5	0,33
13	Lada	10	8	4	0,50
Jumlah		1886	1654	1516	0,92

Sumber data yang diambil yakni dari dinas pertanian kabupaten aceh tenggara dalam "kecamatan lawa alas dalam angka 2018".

²⁶ Fandi Karim. 2019. "Kebebasan Hak Memilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tenggara (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas)". *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negero Ar-Raniry. Banda Aceh . halaman 39

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa meski masyarakat desa ngkeran memiliki lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka namun mereka tetap memilih untuk menerima sejumlah uang yang diberikan oleh perangkat desa untuk membeli suara mereka pada saat pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Tindakan tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat desa ngkeran kabupaten aceh tenggara akan bahayanya tindakan *money politic* tersebut.

B. Tangung Jawab Perangkat Desa Dalam Tindak Pidana *Money Politic* Di Desa Ngkeran

Peran Perangkat desa merupakan satu bagian dari pemerintah desa yang juga memiliki tugas sebagai pelayan publik yang juga bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat desa dimana dia ditempatkan. Aturan mengenai pemerintahan desa juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meningkatkan kinerja organisasi suatu pemerintah desa merupakan salah satu dari kewajiban dari kepala desa beserta jajarannya. Dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan desa tersebut demi tercapainya tujuan bersama. Baik buruknya suatu desa itu ditandai dengan keberhasilan dari para penyelenggara pemerintah desa termasuk juga aparat pemerintah desa dalam melakukan tanggung jawabnya di dalam masyarakat desa tersebut. Terhambatnya pertumbuhan atau perkembangan di dalam suatu desa tersebut dapat juga di pengaruhi oleh perangkat desanya yang kurang mengontrol atau memperhatikan pertumbuhan dari masyarakat desa tersebut, atau bahkan perangkat desa dan juga kepala desa

yang mendorong masyarakatnya juga untuk tidak berkembang sebagaimana mestinya. System pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan perkembangan dari desa tersebut. rendahnya kinerja pelayanan publik menandakan bahwa rendahnya pengetahuan atau pengalaman perangkat desa terhadap fungsi mereka sebagai aparatur di desa tersebut.

Salah satu unsur kekuatan efektif dalam menjalankan dinamika pemerintahan di daerah pedesaan akan bergantung pada efektivitas kepala desanya dalam memimpin. Karena, kepala desa merupakan salah satu unsur dari aparat pemerintah desa juga melekat padanya sebagai seorang pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar terhadap desa yang dia pimpin. Maka dari itu kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat. Disamping berfungsi sebagai pemimpin di desa juga berfungsi sebagai seorang manager yang tentunya harus memiliki kapasitas, kabailitas, pro aktif, juga memiliki kemampuan lebih dalam mengelola organisasi tersebut.

Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh perangkat desa yang ada di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara. Dimana perangkat desa tersebut tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana baik dari kepala desa dan juga perangkat desa wajib untuk melindungi masyarakat desa dari tindakan *money politic* hal inilah yang dilanggar oleh perangkat desa ngkeran pada pilkada tahun 2017 lalu. Perangkat desa langsung mendatangi masyarakat desa ngkeran secara *door to door* dengan menyakinkan masyarakat desa untuk memilih salah satu

paslon yang ditentukan pada saat pilkada nantinya dengan imbalan sejumlah uang untuk diberikan kepada setiap orang yang ada dirumah tersebut. Perhitungan jumlah uang yang diberikan tidak langsung per kepala keluarga namun per orang yang ada dalam satu keluarga. Nominal yang diberikan pun Beragam, mulai dari Rp.100.000- Rp.1.000.000., per orang. Tindakan pidana *money politic* yang dilakukan oleh perangkat desa ngkeran tersebut termasuk kedalam tindakan kesalahan yang disebut juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana sang perangkat desa memaksamasyarakat desa tersebut untuk memilih salah satu paslon pilkada dalam pelaksanaan pemilihan nantinya dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh perangkat desa.

Menurut pendapat Van Bemmelen, Van Hattum dan Van Hamel yang dirujuk dari Eddy O.S. Hieariej yakni ; *pertama*, kesalahan yang diartkan dalam arti luas yang identik dengan pertanggungjawaban. *Kedua*, kesalahan juga dibagi dalam pengertian psikologis dan kesalahan normatif. Dimana kesalahan psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Dimana perbuatan tersebut di kehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya juga dengan perbuatan yang dilakukan tidak dikehndaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, di lihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda halnya dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang di lihat dari luar pelaku, singkatnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif

untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat di hindari ataukah tidak oleh pelaku²⁷.

Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dalam pertanggungjawaban atas perbuatan, namun tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dapat dilakukannya pertanggungjawaban pidana oleh si pembuat. Berdasarkan doktrin dalam system hukum pidana di beberapa Negara dengan system Anglo Saxon yang menganut system *common law system* seperti yang disampaikan oleh Ashworth dan Horder yakni “*the principle that a person should not be allowed to take advantage of any defence or partial defence to criminal liability if the relevant condition or circumstance were brought about by his or her own fault*” .

Kesalahan merupakan suatu unsur dari pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Asworth dan Horder ini merupakan kesalahan dalam arti *psychis* pembuat. Kesalahan yang berkaitan dengan *psychis* pembuat dapat dijadikan sebuah pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan. berdasarkan dari sudut pandang negara yang menganut system *common law*, kesalahan yang berhubungan dengan *psychis* pembuat disamakan dengan unsur *mens rea* yang juga merupakan keadaan berdasarkan pikiran si pembuat (*state of mind*), yakni suatu keadaan pikiran yang salah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, kesalahan merupakan suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran si pembuat. Yang pada umumnya dalam pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai kondisi *psychis* pembuat yang sedemikian bentuknya, sehingga

²⁷ Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori Dan Pendapat Ahli*. Medan : Prenadamedia Group. halaman 114.

perbuatan tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh si pembuat di akibatkan kondisi *pyschi-* nya.

Dari beberapa teori mengenai pengertian dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan dapat dipakai dalam beberapa pengertian, salah satunya adalah dalam pengertian social-ethis, yaitu suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan perbuatan juga akibatnya demikian rupa, sehingga perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan teori *monistis*, pengertian dari kesalahan merupakan kesalahan yang berdasarkan sifat *psychologis*, karena kesalahan yang di korelasikan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat dengan perbuatannya. Selain itu, kesalahan dalam pengertian diatas juga juga dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat pidana (*dader*). adanya pertanggungjawaban pidana karena adanya hubungan *psychologis* anantara kondisi *psychis* si pembuat dengan perbuatannya dengan tindakan yang melawan hukum.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan mempunyai unsur yakni sebagai berikut :

1. Melakukan tindak pidana
2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf²⁸

²⁸Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press. halaman 63 .

Utrecht berpendapat yakni mengenai unsur-unsur dari kesalahan yaitu *toe rekeningvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) dan sikap *psychis* si pembuat yang juga berkaitan dengan tindakannya. Jika diteleah lebih dalam lagi mengenai pendapat dari Utrecht yang terdapat didalam bukunya, yang mana kesalahan selalu saja dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu, menurut pendapat Utrecht mengenai unsur kesalahan sama dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Yangmana orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Juga adanya hubungan antara kondisi *psychis* si pemuat dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Selain dikatakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan salah satu perbuatan pertanggungjawaban pidana yang mana didalamnya terdapat unsur kemampuan untuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Sama halnya dengan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh perangkat desa ngkeran tersebut. Seharusnya perangkat desa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum pada saat pilkada yang dia lakukan pada saat tahun 2017 lalu dengan melakukan tindakan *money politic* ditengah-tengah masyarakat desa ngkeran dengan mendoktrin masyarakat desa tersebut untuk memilih salah satu paslon yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan tindakan pidana yang melawan hukum dan seharusnya di pertanggungjawabkan oleh perangkat desa tersebut.

Dalam KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggung jawaban pidana, namun pertanggung jawaban pidana diatur secara

negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” yakni Pasal (48,49,50,51) KUHP, “tidak dapat di pertanggung jawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain sebagainya. Dengan peraturan yang demikian yang menimbulkan lahirnya teori-teori mengenai pertanggung jawaban pidana dalam *civil law* di belanda, dan terkhususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Teori mengenai hukum pidana tentang pertanggung jawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau juga dengan asas kesalahan yang dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai salah satu unsur tindak pidana, maka dari itu untuk membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang juga disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Teori mengenai *monistis* yang dianut oleh KUHP yang mana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat tindak pidana tersebut juga akan di pidana. Pembuat tindak pidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan pengecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya suatu perbuatan. Ini merupakan salah satu kosekuensi peraturan dari KUHP dengan menggunakan pengertian diatas atau frasa “tidak dipidana”. Berdasarkan dalam KUHP, pembuat bukan “tidak dapat di pertanggungjawabkan” tetapi “tidak di pidana”, sehingga hal tersebut dikatakan

dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pidana” (*strafuitsluitingsgronden*), bukan dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana”. Akibat hal tersebut dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidana-nya pembuat merupakan perkecualian karena adanya peniadaan pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar). Dipidana atau tidak dipidananya pembuat adalah berkaitan dengan apakah terdapat alasan pemaaf atau apakah terdapat alasan pembenar sebagai peniadaan pidana.

Salah satu yang juga menggunakan teori *dualistis* dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan pidanaan, menggunakan pengertian “dapat dipertanggung jawabkannya perbuatan” juga dengan menggunakan pengertian “dapat dipidana pembuat”. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan cara pandang yang melihat ke belakang. Kesalahan pembuat pada masa lampau yang dipersoalkan. Apakah terhadap seseorang dapat diterapkan sanksi pidana karena perbuatannya masa lampau, sementara itu kesalahan yang menentukan dapat dapat dipidananya pembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan. Yang mempersoalkan adalah masa depan pembuat, apakah sebaiknya dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan bersalah karenanya²⁹.

Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan mengenai dapat dipidananya

²⁹Agusrusianto. 2016.*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. PT :Fajar Interpratama Mandiri. halaman 235.

pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan mengenai kesalahan setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” akan dibicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.

C. Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana *Money Politic* Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara

Maraknya tindakan *money politic* yang sering terjadi setiap kali adanya pesta demokrasi rakyat baik itu pilkada ataupun pemilu. Tindakan *money politic* ini pun seolah-olah dianggap sebagai suatu perbuatan yang biasa di kalangan masyarakat, menjadi suatu *culture* yang sulit untuk di hilangkan. Menjadi suatu budaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia terkhususnya desa ngkeran kabupaten aceh tenggara. Sejauh ini masih banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui apa itu yang dimaksud dengan tindakan *money politic*, pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim dengan aturan-aturan pilkada dan larangan-larangan yang sering terjadi pada saat terjadinya pesta demokrasi tersebut.

Dapat di lihat bahwa tingginya angka kemiskinan yang ada di Indonesia dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, pada bulan September tahun 2017 jumlah data penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan yang tercatat yakni ada sebanyak 26,58 juta orang (10,12 %) atau berkurang sebesar 1,19 juta orang di bandingkan dengan kondisi maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64%)³⁰.

Menurut kepala BPS Suhariyanto yang menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan yang terjadi pada periode bulan maret 2017 September 2017 yakni:

1. Terjadinya inflansi yang cukup rendah pada bulan maret-september 2017 yakni sebesar 1,45%
2. Rata-rata jumlah nominal penghasilan yang di dapat petani per-harinya pada bulan September 2017 naik yakni 1,50% jika di bandingkan dengan bulan Maret pada tahun 2017 yakni dari Rp 49, 473,- menjadi Rp 50 213,-. Sejalan dengan hal tersebut, upah nominal seharusnya petani per-harinya pada bulan September naik sebesar 1,05% jika di bandingkan dengan bulan Maret yakni dari Rp. 37318 naik menjadi Rp.37711.
3. Rata-rata upah nominal buruh bangunan pad bulan september2017 naik sebanyak 0,78% jika di bandingkan dengan di bulan maret tahun 2017, yakni dari Rp. 83724 berubah menjadi Rp. 84378. Namun demikian, upah seharusnya buruh bagunan per hari pada bulan September tahun 2017 turun sebesar 0,66% di bandingkan maret 2017, diman dari Rp. 65297 berubah menjadi Rp. 64867.

³⁰Badan Pusat Statistic Indonesia, "Persentase Penduduk Miskin September 2017" [https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html#:~:Text=Abstraksi,\(10%2C64%20persen\)](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html#:~:Text=Abstraksi,(10%2C64%20persen)), Diakses Selasa 30 Agustus 2022, Pukul 9:53 WIB

4. Pada bulan maret 2017 hingga bulan September 2017 pertumbuhan beberapa harga komoditi pangan cukup terkondisikan pada saat itu.

5. Berdasarkan data yang dilihat dari susenas pada bulan September 2017 beras sejahtera (rastra) yang sudah dipergunakan di tiap-tiap rumah tangga. Jadi dapat di simpulkan bahwa sejak bulan Maret 2017 hingga September 2017 jumlah rastra telah tersalurkan sebanyak 30%.

Selain hal tersebut, suburnya tindakan *money politic* yang sering terjadi pada saat pesta demokrasi rakyat yang terjadi di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara yang tidak pernah jauh dari mindset dari masyarakat itu sendiri yang masih menganggap bahwa tindakan *menoy politic* bukanlah sebuah tindakan pelanggaran pidana pada saat pilkada ataupun pemilu. Masyarakat desa ngkeran malah menganggap pada saat terjadinya pesta demokrasi tersebut merupakan suatu monent untuk membagi-bagikan uang sebanyak-banyaknya yang dilakukan oleh pasangan calon yang di lakukan oleh perangkat desa di wilayah tersebut secara *door to door* ke setiap rumah warga desa tersebut dengan berkedokan silaturahmi. Dan masyarkat desa ngkeran juga merasa senang karena mereka mendapatkan uang dengan nominal yang cukup besar mulai dari Rp.100.00-Rp. 1.000.000. per orang yang ada di desa tersebut. Dengan hal inilah tindakan tersebut tidak dapat dilacak dan di ketahui oleh pihak Bawaslu sehingga tindakan *money politic* pada saat pilkada tahun 2017 sulit untuk di ungkapkan. Karena kurangnya alat bukti dan sulitnya untuk membuktikan kebenaran dari tindakan tersebut.

Akibat lemahnya system pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu dan sulitnya pembuktian tindakan *money politic* tersebut membuat tindakan tersebut sulit untuk di buktikan dan sulit juga untuk dimintai pertanggung jawabannya oleh oknum yang melakukan tindakan *money politic* tersebut akibat kurangnya alat bukti untuk membuktikan tindakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Bawaslu dan juga di kantor kepala desa di desa ngkeran dalam melakukan pencegahan tindakan *money politic* yang terjadi di aceh tenggara yakni sebagai berikut:

1. Lembaga Bawaslu

- 1) Merujuk dengan beberapa aturan yang mengatur mengenai aturan pemilihan umum yakni terdapat : a). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu (Pasal 252 Mengenai Tindak Pidana Pemilu); b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Penanganan Pelanggaran Pemilu; c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu).
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai aturan pemilu yang membahas mengenai tugas dari bawaslu yang terdapat didalam Pasal 93 yakni menata standar mengenai tata pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu atau pilkada agar kegiatan berjalan dengan lancar di setiap tingkatan. Yang meliputi a). pengawasan penyelenggaraan pemilu. b). pencegahan juga melakukan pengawasan dalam pelanggaran pemilu. c). melakukan pengawasan dalam persiapan dan pengawasan dalam tahap penyelenggaraan pemilu.

3) Dalam pengawasan dan pengawasan dalam pelanggaran pemilu ataupun pilkada pihak bawaslu akan melakukan penindakan jika adanya temuan/laporan dari masyarakat setempat mengenai adanya pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun tindak pidana pilkada. Setelah itu sentra gakkumdu akan melakukan pleno dan nantinya hasil pleno tersebut akan menyimpulkan laporan atau temuan mengenai pelanggaran dalam pemilihan tersebut telah memenuhi unsur dari tindak pidana pemilihan atau tidak. Selanjutnya, dari pihak bawaslu akan melakukan laporan dalam bentuk berita acara atas temuan/laporan tersebut yang nantinya akan di registrasi dan di lanjutkan dengan pembuatan undangan klarifikasi kepada pihak yang diduga telah melakukan tindakan *money politic* atau tindakan pidana pelanggaran pemilu lainnya. Sebelum terjadinya klarifikasi oleh tersangka, pihak bawaslu terlebih dahulu telah melakukan hubungan kerjasama dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Setelah gakkumdu memutuskan untuk menindak lanjuti proses perkara tersebut maka dalam kurun waktu 1x24 jam setelah keputusan tersebut. Maka, pihak bawaslu harus segera melakukan pemlimpahan perkara ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Sebaliknya jika keputusan sentra gakkumdu terdapat kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan maka proses penanganan kasus akan dihentikan di kantor bawaslu.

- 4) Di setiap penyelenggaraan juga pesta demokrasi maka semua itu akan diawasi oleh pihak bawaslu, dalam setiap tindakan tata cara juga prosedur yang telah diatur di dalam aturan perundang-undangan dan juga dalam peraturan pelaksanaan baik dalam peraturan KPU, surat edaran ataupun SK.
- 5) Pihak bawaslu melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap masyarakat desa yang ada di aceh tenggara dalam mengsosialisasikan tindakan *money politic* dan juga tindakan pidana lainnya
- 6) Dalam penanganan ataupun upaya meminimalisir adanya tindakan pidana pilkada pada tahun 2017 di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara sejauh ini belum ada yang di publikasikan secara transparan karena masih kurangnya alat bukti, tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, dan tidak adanya laporan dari masyarakat desa terkait adanya pelanggaran dalam pilkada tersebut.

Adapun upaya dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat pilkada meliputi 3 hal dalam hasil wawancara yang di lakukan di kantor Bawaslu kabupaten aceh tenggara yakni kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, kebijakan eksekusi yakni:

- a. Upaya pencegahan melalui kebijakan legislasi yakni jika ada salah satu paslon yang terdapat melakukan tindakan *money politic* di tengah-tengah masyarakat maka akan di cabut hak pencalonannya dalam pilkada tersebut hal ini pun sesuai dengan aturan Undang-Undang yakni 187A yang berbunyi (1). Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau

memberikan sejumlah uang atau materi lainnya sebagai suatu imbalan untuk mempengaruhi si pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu juga akan diancam dengan pidana paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan juga denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

b. Upaya pencegahan melalui kebijakan yudikasi yakni dengan cara mengimplementasikan dengan efektif lagi system aturan hukum yang sudah ditetapkan di dalam aturan undang-undang terutama yang mengenai tindakan *money politic*, dalam upaya meminimalisir upaya pencegahan tindakan *money politic* pihak Bawaslu juga melakukan hubungan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti pihak kepolisian, jaksa dan lain-lain. Selain itu, pihak bawaslu juga melakukan upaya sosialisadi ataupun pendekatan persuasive kepada pasangancalon yang akan mencalonkan dirinya untuk mengingatkan mengenai hal-hal yang dilarang di dalam kampanye terutama dalam aturan pilkada seperti adanya tindakan *money politic* .

c. Upaya pencegahan melalui kebijakan eksekusi yakni dengan cara mengimplementasikan dengan sebenar-benarnya pelaksanaan eksekusi atau nilai-nilai aturan hukum yang berlaku dengan sebagaimana mestinya tanpa harus memandang bulu seperti asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum) artinya hukum tidak memandang kedudukan social seseorang atau siapakah orang yang akan di hukum

tersebut, bagi hukum setiap orang yang melakukan kesalahan maka dia akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan.

2. Lembaga KPU

- 1) Ketentuan aturan yang mengatur mengenai tindakan *money politic* yakni diatur dalam a). aturan PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Kampanye Pemilihan Umum. b). aturan PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. c). aturan PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 mengenai perubahan kedua atas peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu
- 2) Hak dalam menangani adanya pelanggaran *money politic* dimana KPU melakukan adanya sosialisasi yang menginformasikan bahwa tidak boleh adanya tindakan *money politic* di tengah-tengah masyarakat.

Upaya pencegahan yang dilakukan melalui kebijakan eksekusi, melakukan identifikasi masalah mengenai tindakan *money politic* yang terjadi di desa ngkeran pada tahun 2017 dengan cara melakukan peningkatan pengawasan yang lebih ketat lagi di bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Faktanya dalam upaya penanganan mengenai pelanggaran tindak pidana *money politic* yang terjadi di desa ngkeran pada tahun 2017 selama ini tidak di publikasikan secara publik akibat kuranya terbukti unsur pidana dalam pebuktiaan masalah tersebut, sehingga tindakan tersebut tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana yang telah diatur di dalam Bab IV Pasal 70 sampai Pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan unsur pengawas dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)³¹ yang memiliki sikap yakni :

- a. Upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (pre-emptif)
- b. Penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (preventif)
- c. Upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (represif)

Merujuk dari pernyataan sebelumnya, maka dari itu diharapkan untuk pilkada ataupun pemilu kedepannya yang akan datang maka perlunya upaya preventif yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindakan *money politic* kembali di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara khususnya wilayah aceh tenggara, yakni antara lain:

- a. Upaya meminimalisir *money politic* oleh komisi pemilihan umum aceh tenggara dan juga bawaslu melakukan sosialisasi kepada tiap-tiap masyarakat desa dengan memasang beberapa spanduk di tiap-tiap desa dengan slogan anti *money politic* dan pihak KPU dan juga bawaslu melakukan sosialisasi juga peringatan kepada tiap-tiap pasangan calon yang ingin mencalonkan dirinya bahwa ketika nantinya terdapat adanya

³¹ Sodikin., *Op.Cit.* halaman 80-81

tindakan *money politic* maka hak pencalonan mereka akan di cabut dan akan di diskualifikasi dari daftar pencalonan kepala daerah.

- b. Untuk mempersempit peluang terjadinya tindakan *money politic* pihak bawaslu memperluas pengawasan di tiap-tiap desa dan memperketat kembali pengawasannya dengan cara menyuruh orang lain yang di percaya sebagai tim mata-mata dalam pemilihan tersebut, dimana jika terdapat tanda-tanda yang mencurigakan atau terdapat adanya transaksi tindakan *money politic* maka pihak panitia akan melaporkan hal tersebut ke pihak bawaslu.

Sementara itu, upaya Represif atau upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat penindakan, pemberantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Upaya penindakan di harapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan efek rasa takut bagi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana/ditindak apabila tertangkap aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara bahwa telah ada temuan dan laporan terkait tindakan *money politic*. Akan tetapi pada praktiknya penanganan pelanggaran-pelanggaran ini ternyata belum di publikasikan secara publik atau umumkan karena masih kurangnya alat bukti terkait hal tersebut sehingga proses hukumnya belum bisa di tindak lanjuti. Sehingga upaya preventif ini belum sepenuhnya di jalankan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan *money politic* merupakan perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang dilakukan oleh Perangkat Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara secara *door to door* untuk menghilangkan alat bukti dengan dalih silaturahmi.
2. Tindakan perangkat desa yang melawan hukum yang melanggar Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
3. Strategi atau upaya yang dilakukan oleh KIP dan juga Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya tindakan *money politic* di Aceh Tenggara khususnya desa ngkeran yakni dengan cara melakukan sosialisasi ke tiap-tiap wilayah di aceh tenggara juga melakukan sosialisasi dengan pasangan calon pilkada, dan melakukan pengawasan dalam proses pemilihan berlangsung agar tidak terjadinya kecurangan dalam pemilihan berlangsung.

B. Saran

1. Seharusnya kepala desa dan perangkat desa melakukan penyuluhan kepada masyarakat desa dengan slogan anti *money politic* bukan malah menjadi oknum pelaku tindakan *money politic*. Yang akibatnya membuat rusaknya sistem tatanan pemerintah desa di desa tersebut.
2. Seharusnya perangkat desa melaksanakan amanahnya sebagai pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki fungsi sebagai pembawa kesejahteraan bagi masyarakat desa di wilayah masing-masing. Dan juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum ssuai dengan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pilkada.
3. Seharusnya pihak Bawaslu dan KIP melakukan penyuluhan atau edukasi mengenai hukum pemilu dan pilkada. Aturan-aturan juga larangan-larangan dalam pelaksanaan pilkada agar tidak terjadinya kecurangan dalam pilkada. Dengan tujuan agar terciptanya pilkada yang jujur dan adil serta bebas dan juga rahasia. Serta tercapainya nilai-nilai demokrasi pancasila dalam pengimplementasiannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusrusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. PT :Fajar Interpratama Mandiri.
- Dian Permata Dan Daniel Zichron. 2018. *Petajalan Pencegahan Politik Uang Di Pilkada*. Jakarta Selatan: Sindikasi Dan Demokrasi.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidanteori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori Dan Pendapat Ahli*. Medan: Prenadamedia Group.
- Fajlurahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haw. Widjaja. 2012. *Otonomi Desa*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Ida Hanifa, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Khairul Fahmi. 2021. *Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Khairul Fahmi. 2021. *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidik Etik Penyelenggara Pemilu*. Jawa Timur:

Sinar Grafik.

Sodikin. 2014. *Hukum pemilu, pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*. Bekasi: gramata publishing.

B. Jurnal

Adi Mansar Dan Darwinsyah Minin .“ The Reconstruction Of Legal Aid Law For Children Who Getconflict With Law In Process Of Justification For Childrenbased On The Value Of Pancasila”. Dalam *Jurnal Pemilu* Vol 5 Nomor 2 Desember 20.

Adi Mansar Dan Muhamad Arifin. “Criminal Elections As An Efforts To Embrace Pancasila Democracy Towards Consumer Election In2024”, Dalam *Jurnal Indonesia Education, Social Sciences And Research (IJESSR)*, Vol.3 Nomor 2. Desember 2021.

Ahmad Fauzi Arief Lopa. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn” . Makassar.

Bayu Jatmiko.“Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Money Politik Dalam Pemilukada Di Kabupaten Temanggung”. Dalam *Jurnal Kurnal Jurustic*, Vol 02. Nomor 01 April 2021.

Diyar Ginanjar Andiraharja.”Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. Dalam *Jurnal Badan Pengawas Pemilu* Vol.02 Nomor.02. 2020.

Fandi Karim. 2019. “Kebebasan Hak Memilih Warga Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tenggara (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas)”.

Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negero Ar-Raniry. Banda Aceh Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Dan Politik Uang Dalam Pemilu”. Dalam *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11 Nomor 2. November 2021.

Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Dan Politik Uang Dalam Pemilu”. Dalam *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11 Nomor 2. November 2021.

Khairul Fahmi. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”. Dalam *Jurnal Konstitusi* Vol.12 Nomor 2. 12 Juni 2015.

Muhammad Nawawi, ”Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur”. Dalam *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*. Vol 16. Nomor 1 .Juni 2018.

Sri Wahyuni Ananigsih, “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017”. Dalam *Jurnal Masalah Masalah Hukum* .Jilid 45. Nomor 1, Januari 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

D. Internet

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk
miskinseptember2017mencapai1012persen.html#:~:text=Abstraksi,\(1
%2C64%20persen\)](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskinseptember2017mencapai1012persen.html#:~:text=Abstraksi,(1%2C64%20persen))

<Http://Repository.Umko.Ac.Id/Id/Eprint/134/4/Bab%202%20nela.Pdf>

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi :“Tindak Pidana *Money Politic* Dalam Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Ngkeran Kabupaten Aceh Tenggara)”

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan politik uang dalam pilkada?
2. Apakah bapak/ibu pernah menerima uang/materi pada saat pemilu atau pilkada pada tahun 2017 lalu?
3. Berapa banyak biasanya nominal/ jumlah uang yang diberikan oleh perangkat desa atau paslon kepada setiap orang untuk per satu suara?
4. Tindakan politik uang tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang termasuk di dalam pelanggaran hukum pidana. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui hal tersebut?
5. Apakah sebelum adanya pelaksanaan pilkada pada tahun 2017 lalu Bawaslu melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau sosialisasi dan juga memasang spanduk anti *money politic*.
6. Apakah tindakan politik uang ini sering terjadi di desa ngkeran kabupaten aceh tenggara pada saat pilkada?
7. Apakah tindakan politik uang ini pernah di pertanggung jawabkan oleh perangkat desa?
8. Apakah benar perangkat desa/kepala desa yang melakukan penyebaran uang kepada masyarakat untuk memilih salah satu paslon yang mencalonkan dirinya pada saat pilkada?
9. Apakah masyarakat desa ngkeran pernah menegur kepala desa/perangkat desa bahwa tindakan politik uang itu adalah perbuatan melanggar hukum?
10. Apakah bapak/ibu tau apa-apa saja yang termasuk kedalam pelanggaran pilkada?
11. Apakah bapak/ibu tau apa saja yang menjadi sanksi pidana politik uang?

12. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa masyarakat bebas menentukan pilihannya pada saat pilkada tanpa adanya paksaan dari pihakmana pun?
13. Apakah pada saat perangkat desa memberikan sejumlah uang kepada masyarakat benar untuk mengajak masyarakat tersebut untuk memilih pasangan calon yang telah mereka tentukan pada saat pemilihan nantinya?
14. Apakah bapak/ibu tau tindakan politik uang adalah sebuah upaya untuk membeli suara di tengah-tengah masyarakat?
15. Apakah pilkada pada tahun 2017 lalu pernah tertangkap oleh bawaslu bahwa adanya tindak pidana politik uang di desa ngkeran?